



**P U T U S A N**

**NOMOR 2873/Pdt.G/2018/PA.Sbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai PENGGUGAT ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 22 Mei 2018 dengan register perkara Nomor **2873/Pdt.G/2018/PA.Sbr.** telah mengemukakan hal - hal dan alasan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/023/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseusihan dan perteng-karan yang mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2017 ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wulandari berasal dari Klari Karawang ;
6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sejak Juli 2017 ;
7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 05 Juni 2018 dan pada tanggal 23 Juli 2018 serta pada tanggal 05 September 2018 dengan masing - masing relaas Nomor 2873/Pdt.G/2018/PA.Sbr, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok posita dan petitumnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209015308940003, tanggal 21 April 2012, atas nama IRMA AGUSTIANI, bermeterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat ( bukti P.1 ) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 203/023/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ( bukti P.2 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Paman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 10 bulan ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Bibi Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- bahwa semula rumah tangganya rukun, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Tergugat bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tidak terima dengan keadaan tersebut ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 10 bulan ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :





“Apabila Tegugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan sesuai dengan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209015308940003, tanggal 21 April 2012, atas nama IRMA AGUSTIANI, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 203/023/V/2017, tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti secara hukum sejak tanggal tanggal 15 Mei 2017 antara Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat ( TERGUGAT ) telah terikat perkawinan yang sah memenuhi syarat formil maupun materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh kaena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017 ;
- bahwa akibatnya sejak bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil gugatan cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak





harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posisinya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) dan memutuskan perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( EGY JUMARYAT bin DAYAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- ( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1440 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **H. AGUS NASRULLAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,



**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**USMAN, SH**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

PANITERA PENGANTI,

**H. AGUS NASRULLAH, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	95.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	385.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. **571.000,-**

( lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )



Dicatat disini :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sejak tanggal .....
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal .....
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal .....

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SUMBER

**Drs. H. J A E N A L., MH**